

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA
DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM
EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**ALFRYANDA
NIM : 2020203874234015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG
TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA
PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH;

ALFRYANDA

NIM : 2020203874234015

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Alfryanda

Nim : 2020203874234015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakshi Nomor: 2260 Tahun 2023 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.

NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Alfryanda

Nim : 2020203874234015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakshi Nomor: 2260 Tahun 2023 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Ketua)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.	(Sekretaris)
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)
Muhammad Satar, M.M	(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi dan juga masih begitu banyak kekurangan. Namun berkat doa dan support dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku tercinta Ibunda Murniati dan Ayahanda Mursalin serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan dan doa tulusnya dan juga bantuan berupa moril maupun materil, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

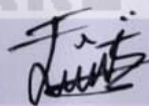
Penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I M., M.HI., selaku pembimbing I dan bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu memberikan nasehat dan pemikirannya serta arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Bapak/Ibu Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri Parepare beserta Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah membantu segala proses administrasi selama studi di IAIN Parepare
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada Dinas Perdagangan atas bantuan yang diberikan selama penelitian penulis.
9. Kepada pedagang dan konsumen yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, penulis ucapkan banyak terimakasih.
10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 prodi Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman KKN Desa Pepandungan, teman-teman PPL Baznas Kabupaten Barru, terimakasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
11. Teman-temanku yang tergabung dalam grub whatsapp S.H dulu baru S.A.H, terkhusus Ramma beba yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Sepupuku Patt juga my best Silva yang senantiasa menemani penulis selama proses pengerjaan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. Senantiasa memberikan balasan yang berlimpah atas segala bantuan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi dunia pendidikan serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Parepare, 12 Desember 2025
21 Jumadil Akhir 1447
Penulis,



Alfryanda
NIM. 2020203874234015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfryanda
NIM : 2020203874234015
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 17 Mei 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Desember 2025
21 Jumadil Akhir 1447
Penulis,



Alfryanda
NIM. 2020203874234015

ABSTRAK

Alfryanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. (Dibimbing oleh M. Ali Rusdi dan Rustam Magun Pikahulan).

Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ada tiga pokok masalah yang dikaji dari penelitian ini, yakni pertama proses peredaran makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare, upaya perlindungan konsumen terhadap produk makanan impor, dan menganalisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare umumnya berasal dari perdagangan antar daerah, jasa titip, serta pemasok tidak resmi. Pengawasan terhadap produk tersebut masih belum optimal sehingga produk tanpa label tetap beredar di masyarakat. Upaya perlindungan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi karena konsumen masih mengalami keterbatasan informasi dan berpotensi mengalami kerugian, baik dari segi kesehatan maupun kepastian hukum. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, peredaran produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan larangan gharar karena adanya ketidakjelasan informasi yang dapat merugikan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Impor, Label Bahasa Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relavan.....	8
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Perlindungan Konsumen	11
2. Teori Hukum Ekonomi Syariah	21
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35

D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Proses Peredaran Makanan Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare	40
B. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia	48
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34
2	Dokumentasi	XIII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain;

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Tsa</i>	Ts	te dan sa
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dzal</i>	Dz	de dan zet
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>Shad</i>	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dhad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik ke atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	<i>Apostrof</i>
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

Hamzah (ء) yang diawal kita mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal Tunggal (*monoftong*) Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut;

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhomma	U	U

- b. Vokal Rangkap (*diftong*) Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	<i>Fathah dan Ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
نَوّ	<i>Fathah dan Wau</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: *Kaifa*

حَوَّلَ: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيّ	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يَّيّ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
نَوّ	<i>Kasrah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbuta* hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikma</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *bertasydid* diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* *يَ*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim atau menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang cepat telah menciptakan berbagai jenis dan variasi barang dan/jasa. Dengan bantuan teknologi dan informasi, pergerakan serta aliran transaksi antara barang dan jasa telah melintasi batas negara, membuat konsumen dihadapkan pada beragam pilihan produk dan layanan yang ditawarkan dengan cara yang bervariasi.

Dalam situasi ini, ada keuntungan bagi konsumen, karena kebutuhan mereka akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat dipenuhi dengan beragam pilihan yang tersedia. Namun, di sisi lain, kondisi ini menjadikan posisi konsumen lebih lemah dibandingkan produsen, hingga menciptakan ketidakseimbangan. Konsumen kini menjadi target utama dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan, yang mana sering kali dilakukan melalui strategi promosi dan metode penjualan yang merugikan mereka.¹

Jual beli dalam masyarakat adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan setiap saat oleh umat manusia. Namun, jual beli yang sesuai dengan syariat Islam belum tentu diikuti oleh semua muslim. Ada juga yang sama sekali tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam terkait jual beli.²

Untuk mengadakan jual beli, tentu diperlukan individu atau penjual dan pembeli, serta objek atau nilai dan barang, lalu dilanjutkan dengan akad atau aksi yang dilakukan kedua pihak yang menunjukkan bahwa transaksi sedang berlangsung. Jadi

¹ S Hi Zulham, *Hukum perlindungan konsumen* (Prenada Media, 2017).

² Wati Susiawati, "Jual beli dan dalam konteks kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan akad transaksi, pembeli perlu memahami barang yang ingin dibeli guna mencegah kemungkinan kerugian. Penjual juga harus memastikan bahwa barang yang ditawarkan memenuhi hak konsumen, serta keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa.

Islam memiliki norma-norma dasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanat serta melarang kita memakan harta secara batil sebagaimana firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُونَ لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa jual beli tanpa unsur keridhaan atau saling rela antar penjual dan pembeli artinya jual beli tanpa unsur kerelaan dilarang oleh Al-Qur'an.³ Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa memakan harta dengan jalan yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkakan harta bukan pada hakikinya yang bermanfaat. Melakukan penipuan dalam jual beli, riba, dan mengeluarkan harta pada jalan yang diharamkan. Harta tersebut akan menjadi pangkal persengketaan didalam transaksi antara orang yang memakan hart aitu menjadi miliknya.

³ Firda Aulia Sari, “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label Di Pasar Lakessi Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2024).

Impor adalah aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan sejenisnya dari negara lain secara sah, biasanya dalam konteks perdagangan. Saat sebuah negara mengalami masalah atau kekurangan pada barang tertentu, melakukan impor bisa menjadi langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Negara tersebut dapat bergantung pada pasokan dari luar untuk menanggulangi kekurangan yang ada. Dalam proses pelaksanaan impor, barang yang masuk harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia atau negara tempat barang diimpor. Aspek ini sangat penting untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan menghindari kerugian yang mungkin terjadi.

Informasi yang lengkap dan akurat terhadap suatu barang atau produk memang merupakan salah satu aspek terpenting bagi konsumen sebelum mempergunakan sumber dananya untuk membeli barang. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dapat meliputi kualitas produk, harga, komposisi, tentang jaminan atau garansi produk, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.⁴

Informasi yang benar sudah sepatutnya diperkenalkan kepada konsumen dalam setiap produk. Pemberian informasi yang akurat dapat memberikan gambaran agar konsumen tidak keliru dalam memilih dan membeli produk impor. Berbagai cara dapat dilakukan agar informasi terhadap produk impor dapat tersampaikan kepada konsumen, salah satunya yakni dengan melakukan pencantuman label Bahasa Indonesia pada setiap kemasan makanan impor. Pencantuman informasi pada label berbahasa Indonesia dapat membantu dan menghindari konsumen dari kerugian terhadap suatu produk.

⁴ Virna Septia Anggyamurni, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya," *Bussiness Law binus* 7, no. 2 (2023): 33–48.

Penggunaan label bahasa Indonesia dalam produk impor bersifat wajib, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan banyak kesalahan informasi bagi konsumen yang membelinya. Sebagai konsumen, keberadaan produk pangan impor berbahasa asing merupakan hal yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman impor yang berasal dari luar negeri masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun peraturan terhadap mekanisme ekspor dan impor sudah diatur oleh Menteri Perdagangan, tetapi pada praktiknya masih saja ada produk makanan dan minuman impor yang tidak berbahasa Indonesia atau menggunakan bahasa asing yang diperjual belikan saat ini.

Bahasa memainkan peranan krusial dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan. Dalam hal produk konsumsi seperti makanan atau minuman, penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh konsumen lokal bisa menjadi isu besar. Ini mungkin menyebabkan konsumen menghadapi kesulitan dalam memahami informasi berkaitan dengan bahan-bahan, kandungan gizi, tanggal kadaluwarsa, serta petunjuk penggunaan yang esensial bagi keselamatan dan kesehatan mereka.

Konsumen dapat memahami bahwa sebuah produk itu aman saat digunakan berdasarkan bahan yang terkandung dan label yang terdapat pada barang. Sebaiknya, produk yang masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, sehingga konsumen di Indonesia bisa memahaminya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 untuk perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa tersedia baik

dalam masyarakat maupun dalam diri sendiri, dalam keluarga, kepada orang lain atau makhluk hidup lain dan untuk kepentingan bisnis.⁵

Perlindungan konsumen adalah elemen penting dalam kegiatan bisnis yang baik. Dalam aktivitas bisnis yang baik, ada keseimbangan hukum yang melindungi baik konsumen maupun produsen. Tanpa adanya perlindungan yang seimbang, konsumen menjadi lebih rentan. Apalagi, jika produk yang ditawarkan oleh produsen adalah produk yang terbatas, maka produsen dapat menyalahgunakan kekuatan monopolinya. Ini jelas akan merugikan pihak konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen bisa muncul karena adanya ikatan hukum antara produsen dan konsumen atau disebabkan oleh tindakan melawan hukum dari produsen. Kerugian ini dapat dikurangi dengan meningkatkan sistem penerbitan izin penjualan barang di Indonesia. Dengan demikian, setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban hukum dapat memaksimalkan langkah-langkah mereka untuk memastikan bahwa dampak kerugian dapat diatasi.

Perlindungan konsumen merupakan prinsip fundamental dalam hukum untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk atau layanan yang aman, berkualitas, serta memiliki informasi yang memadai.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁶

Larangan bagi pelaku usaha yang dijelaskan di Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-undang Perlindungan Konsumen, membawa akibat bahwa pelanggaran atas

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

larangan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Namun dalam praktiknya masih ada beberapa tempat yang menjual produk import yang produknya tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.

Jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 (1) c. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Namun, pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa terdapat beberapa produk yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia, seperti yang terjadi di Kota Parepare, sehingga memicu kekhawatiran dimasyarakat seperti adanya kandungan berbahaya pada produk tersebut, gangguan pencernaan, menimbulkan alergi serta halal tidaknya makanan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peredaran makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare?
2. Bagaimana upaya perlindungan konsumen terhadap makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia?

⁷ Pasal 8 Ayat (1) c Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses peredaran makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare.
2. Mengetahui upaya perlindungan terhadap makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.
3. Mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi , serta pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pengimplementasian UUPK terhadap makanan impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia. Selain itu penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum penulis memulai penelitian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk impor yang tidak memiliki label dalam Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghindari plagiasi dari riset yang memiliki topik serupa.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Denny Nugraha 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah perlindungan konsumen atas peredaran barang impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran barang impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penelitian membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memiliki label yang berbahasa Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini didasarkan pada pembelian produk Import oleh masyarakat Indonesia.⁸

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu barang import yang tidak

⁸ Denny Nugraha, “Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen JO Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015” (FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2019).

memiliki label Bahasa Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada Undang-Undang perdagangan, sedangkan Peneliti mengfokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Oleh Euis Nur Atikah 2018 dengan judul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Import Tanpa Label Bahasa Indonesia Pada Barang Di DKI Jakarta”. Masalah yang diangkat adalah mengenai pengawasan produk barang Import tanpa label bahasa Indonesia di DKI Jakarta pada tahun 2018 Oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertip Niaga oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Produk Import Tanpa Label Bahasa Indonesia Pada Barang di DKI Jakarta Oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertip Niaga oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa regulasi hukum sebenarnya sudah ada yang dicantumkan dalam peraturan kementerian perdagangan, akan tetapi masih banyak produk yang masih belum mencantumkan label bahasa Indonesia pada produk tersebut. Serta Pemerintah DKI Jakarta dalam pengawasan produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia.⁹

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti adalah objek yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu barang import yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya berfokus pada peraturan kementerian perdagangan serta pengawasan pemerinta DKI

⁹ Euis Nur Atikah, “Pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa Indonesia pada barang di DKI Jakarta Tahun 2016-2018” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., 2019).

Jakarta pada produk barang yang tidak berlabel bahasa Indonesia. sedangkan Peneliti mengfokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Virna Septia Anggyamurni 2023 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya”. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli makanan ringan di Swalayan Pakal Surabaya dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli makanan ringan tanpa label di Swalayan Pakal Surabaya disebabkan karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman label pada makanan ringan. Sehingga para pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa makanan yang diperjualbelikan merupakan makanan aman dan layak untuk dikonsumsi karena telah melalui pengecekan dan pengawasan.¹⁰

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian ini memiliki tema yang sama yaitu perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa label. Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya meneliti makanan ringan tanpa label yang dijual di Swalayan, sedangkan peneliti meneliti tentang produk makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

¹⁰ Anggyamurni, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya.”

B. Tinjauan Teoritis

1. Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam UUPK diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.¹¹ Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen mencakup semua prinsip dan norma yang terdapat dalam bentuk undang-undang serta regulasi lainnya sebagai usaha untuk memastikan kepastian hukum yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen supaya mereka terlindungi dari situasi yang dapat merugikan.¹²

Adapun pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya, adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Menurut Sri Handayani konsumen secara harfiah berarti

¹¹ Hulman Panjaitan, “Hukum Perlindungan Konsumen” (Jala Permata Aksara, 2021).

¹² Anggyamurni, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya.”h. 28

seseorang yang membeli atau menggunakan jasa; atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.¹³

b. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen maupun pelaku usaha sebagai berikut.

- 1) Hak Konsumen
 - a) Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

¹³ Siska Yuli Anita et al., *Perilaku Konsumen* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023).

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

2) Kewajiban Konsumen

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut.

1) Hak Pelaku Usaha

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

- a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

¹⁴ Syahrudin Nawi, "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Pleno Jure* 7, no. 1 (2018): h.3

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

c. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ;¹⁶

- 1) Asas Manfaat, yakni implementasi UUPK diwajibkan bermanfaat bagi manusia, termasuk kostumer dan eksekutor usaha. Ini menyatakan bahwa tidak ada satupun

¹⁵ Syahrudin Nawi, "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Pleno Jure* 7, no. 1 (2018): h.4

¹⁶ Tyrsa Tesalonika Tambuwun, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya," *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

pihak yang mempunyai keterangan yang lebih baik dibanding bagian lainnya.

Hak-hak setiap pelaku harus terlindungi;

- 2) Asas Keadilan, Pasal 4-7 UUPK mengatur hak dan kewajiban kostumer dan pelaku usaha. Diharapkan bahwa asas ini membiarkan konsumen dan pelaku usaha memperoleh hak dan kewajiban mereka secara merata tanpa pengecualian;
- 3) Asas Keseimbangan. Melalui implementaasi poin ini, diharuskan urgensi konsumen, pelaku usaha serta pemerintah setempat dapat terwujudkan secara merata, tidak ada pihak yang lebih diuntungkan;
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan: dengan UUPK dapat dipastikan bahwa kostumer terlindungi saat, menggunakan, dan memanfaatkan produk dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas Kepastian Hukum adalah sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

d. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (negligence)

Tanggung jawab terkait kelalaian adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban yang bersifat subjektif, artinya merupakan tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks teori kelalaian, tindakan lalai yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada konsumen menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sebagai

tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Kelalaian juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi suatu gugatan, jika memenuhi kriteria tertentu diantaranya;

- a) Sebuah tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian yang normal.
- b) Kelalaian tergugat dapat dibuktikan oleh penggugat bahwasanya ia tidak berhati-hati atas atas kewajibannya.
- c) Tindakan tersebut merupakan penyebab atas timbulnya suatu kerugiannya.¹⁷

2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach Of Warranty)

Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab atas kontrak (contractual liability). Jadi, apabila suatu produk mengalami kerusakan serta mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian, maka konsumen dapat melihat isi kontraknya baik tertulis maupun tidak.

Dalam konsep ini, keuntungan bagi konsumen adalah penerapan kewajiban yang bersifat absolut, yaitu kewajiban yang didasari oleh usaha nyata yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi janjinya. Dengan kata lain, jika pelaku usaha sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban dan janji yang diberikan, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka pelaku usaha harus tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh konsumen. Salah satu kelemahan dari teori ini dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen adalah adanya tenggat waktu untuk mengajukan gugatan, persyaratan untuk memberikan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan, serta syarat mengenai hubungan kontrual.¹⁸

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict product liability)

¹⁷ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*.h.83

¹⁸ S Hi Zulham, *Hukum perlindungan konsumen* (Prenada Media, 2017).h.88

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen umumnya ditujukan kepada pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memungkinkan timbulnya kerugian bagi konsumen berkaitan dengan barang yang mereka jual. Dalam ranah tanggung jawab ini terdapat sebuah prinsip yang dikenal sebagai tanggung jawab produk. Berdasarkan prinsip tanggung jawab yang mutlak ini, para pelaku usaha diwajibkan untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang buatan mereka:

- a) Melanggar jaminan (breach of warranty), misalnya kegunaan barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label produk.
- b) Adanya unsur kelalaian (negligence), yakni kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar pembuatan obat.
- c) penerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability).¹⁹

Ada beberapa faktor yang membuat pelaku bisnis memilih untuk menyalahi ketentuan terkait penjualan barang pangan impor yang tidak menyertakan label dalam bahasa Indonesia. Salah satu faktor utama adalah tingginya keinginan konsumen untuk produk pangan dari luar negeri. Selain itu, minimnya pemahaman di antara para pelaku usaha juga menjadi salah satu alasan pelanggaran terhadap hukum yang berhubungan dengan tujuan dan maksud yang ada dalam regulasi tersebut. Kewajiban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku usaha, yaitu:²⁰

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen* (Sinar Grafika, 2022).h.98

²⁰ UU No.8, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (n.d.).

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pemahaman para pelaku bisnis mengenai kewajiban mereka untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan terkait label produk makanan yang diimpor, yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia, adalah faktor yang sangat krusial dalam mencapai perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen.

e. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen.

Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha.

Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

Konsumen memerlukan perlindungan karena sering kali mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam transaksi dengan pelaku bisnis yang lebih dominan. Perlindungan terhadap konsumen penting agar hak-hak mereka dapat diakui dan dijaga, serta memberikan kepastian hukum ketika melakukan transaksi. Dalam ranah hukum perlindungan konsumen di Indonesia, terdapat beberapa alasan mendasar yang menjelaskan kebutuhan akan perlindungan ini, di antaranya adalah ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bisnis dan konsumen. Pelaku bisnis sering kali memiliki keunggulan yang lebih besar ketika bertransaksi. Contohnya, mereka biasanya memiliki tingkat pengetahuan dan informasi yang lebih tinggi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan, sedangkan konsumen mungkin tidak memiliki pemahaman yang setara. Perlindungan konsumen juga penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang digunakan tidak hanya aman tetapi juga tidak menimbulkan risiko bagi mereka. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen tidak ditingkatkan atau dieksploitasi dalam transaksi bisnis.

Berikut dua contoh isi undang-undang yang perlu pembeli selaku konsumen pahami agar nantinya dapat menghasilkan rasa aman dan kepercayaan ketika akan membeli suatu barang ataupun jasa. Contoh pertama yaitu tujuan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Contoh kedua yaitu hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²¹

²¹ Puteri Asyifa Octavia Apandy dan Panji Adam, "Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18.

Tujuan dari perlindungan konsumen memiliki peranan yang krusial dalam membangun interaksi yang seimbang serta adil antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah dalam sektor perdagangan. Salah satu sasaran utama dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian konsumen sehingga mereka dapat menjaga diri saat bertransaksi dalam pembelian barang atau layanan. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, diharapkan konsumen dapat memilih produk yang tepat untuk kebutuhan mereka dan memahami hak-hak mereka agar bisa terhindar dari kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar atau penipuan.

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Kata Hukum, memiliki makna segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat, yang bila dilanggar akan diberikan sanksi.

Kata Ekonomi, berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*).

Hukum ekonomi adalah kumpulan prinsip hukum yang mengatur dan memengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi. Selain dari aspek ekonomi, pemanfaatan hukum sebagai salah satu institusi dalam masyarakat turut berperan dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang diambil. Pentingnya pemahaman tentang hukum terletak pada fakta bahwa hukum mengontrol

ruang lingkup aktivitas manusia di hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi.²²

Kata Syariah, berarti kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip, dan panduan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.

Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, hukum ekonomi syariah merupakan rangkaian peraturan, tradisi, dan kaidah yang berhubungan dengan aktivitas bisnis antara pihak-pihak hukum yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan komersial maupun non-komersial. Hukum Ekonomi Islam merupakan suatu disiplin yang mempelajari kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan. Disiplin ini termasuk perspektif Islam terkait ekonomi, keadilan, kepemilikan, perjanjian, dan sejumlah aspek kehidupan ekonomi masyarakat Muslim lainnya. Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, telah berkomitmen untuk menggabungkan hukum ekonomi Islam ke dalam sistem perbankan domestik. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya keadilan serta keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk membangun sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.²³

Maka dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa hukum ekonomi Syariah adalah kumpulan norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang berkaitan

²² Gilang Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)," *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN*, n.d.

²³ Dewi Savitri dan Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara," *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2024): 895–911.

dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip pada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).²⁴

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagian besar muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam diantaranya adalah:

1) Al-Quran

Al-Qur'an adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, beberapa ayat dalam al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67:15 berikut:

²⁴ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi* (wawasan Ilmu, 2022).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²⁵

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa, melalui ayat diatas Allah menegaskan keluasan pengetahuan-Nya, ditegaskan sekali lagi kuasa-Nya sekaligus *luthf* yakni *kemahalemahlembutan-Nya* dalam pengaturan makhluk termasuk manusia, agar mereka mensyukuri nikmat-Nya. Allah berfirman: *Dialah sendiri yang menjadikan buat kenyamanan hidup kamu bumi yang kamu huni ini sehingga ia menjadi mudah sekali untuk melakukan aneka aktivitas baik berjalan, bertani, berniaga dan lain-lain, maka — silahkan kapan saja kamu mau — berjalanlah dipenjuru-penjurnya bahkan pegununganpegununganannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya - karena tidak mungkin kamu dapat menghabiskannya karena rezeki-Nya melimpah melebihi kebutuhan kamu, dan mengabdilah kepada-Nya sebagai tanda syukur atas limpahan karunia-Nya itu. Dan hanya kepada-Nya-lah Kebangkitan kamu masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan.*²⁶

2) As-Sunnah

As-sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).

3) Ijma

²⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014).

²⁶ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 14," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2011, 624.

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

c. Asas-Asas dalam Melakukan Muamalah

Dalam muamalah, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, Asas muamalah terdiri dari:²⁷

- 1) Asas *'adalah*, (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.
- 2) Asas *Mu'awanah*, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- 3) Asas *Musarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karenanya ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- 4) Asas *manfaah*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini

²⁷ Abdul Munib, "HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80.

merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/ gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

- 5) Asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- 6) Asas *Adamul Gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- 7) Kebebasan Membuat Akad/kontrak, merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil. h.al Musawah Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

- 8) *Ash shiddiq*, dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:²⁸

- Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial.
- Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
- Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- Prinsip Perwakilan (Khalifah) menjelaskan bahwa manusia dilihat sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini. Individu diberi sifat-sifat mental, spiritual, dan

²⁸ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-syari'ah* 20, no. 2 (2018): 147–48.

fisik yang diperlukan untuk menjalani hidup serta menyelesaikan tugasnya dengan baik. Eksistensi manusia selalu disertai dengan pedoman hidup yang berupa kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.

- Prinsip Tazkiyah, istilah tazkiyah mengacu pada proses pemurnian, dalam konteks pengembangan, langkah ini sangat penting dilakukan sebelum seseorang diberi tanggung jawab sebagai agen pembangunan. Jika proses ini dapat dijalankan dengan baik, maka setiap upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh individu akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
- Prinsip Falah adalah ide mengenai pencapaian manusia. Dalam prinsip ini, kesuksesan yang diraih di dunia akan memberikan sumbangan untuk keberhasilan di kehidupan akhirat kelak asalkan pencapaian tersebut sesuai dengan arahan Allah SWT.
- Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf adalah sebuah kewajiban untuk menerapkan prinsip Hukum Islam dalam aktivitas bisnis, sedangkan Prinsip Nahy Munkar diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap kegiatan usaha yang mengandung elemen riba, gharar, maisyir, dan yang haram.
- Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

- Prinsip Kebaikan (Ihsan) mengungkapkan bahwa dalam konteks ekonomi, setiap individu Muslim diwajibkan untuk selalu berkontribusi kepada banyak orang, baik kepada sesama Muslim, teman yang sebangsa dan senegara, maupun kepada seluruh umat manusia.
- Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat.
- Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal) dalam hukum Islam mengesahkan hak-hak individu dengan batasan yang spesifik. Hukum Islam menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat. Ajaran Islam mengakui hak milik pribadi, termasuk kepemilikan alat serta sumber daya produksi, tetapi dengan batasan yang telah ditentukan.

C. Kerangka Konseptual

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum baik dalam hukum publik maupun privat. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa segala upaya untuk menjamin kepastian hukum harus bertujuan untuk melindungi konsumen secara hukum.

2. Konsumen

Konsumen berasal dari bahasa asing (Belanda/ Inggris), *consumer* dan *consumer* yang arti harfiahnya adalah pembeli. Pengertian lain dari konsumen sangat luas, beragam dan sangat terkait erat dengan tujuan seseorang membeli suatu produk misalnya sebagai pengguna, diterjemahkan dari kata *user* dari bahasa Inggris. Pengertian lain dari konsumen adalah pemakai, penikmat, pemanfaat, pemakan, penerima, pendengar dan masih banyak lainnya.²⁹ Sehingga terhadap konsumen diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Perlindungan untuk konsumen dilihat dari aspek material maupun formal semakin dirasakan sangat vital, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong utama bagi produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang atau jasa demi mencapai tujuan bisnis. Dalam usaha untuk mengejar dan memenuhi kedua aspek tersebut, pada akhirnya, konsumen-lah yang biasanya mengalami pengaruhnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰

3. Pelaku Usaha

Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan republic Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1, angka 3, dijelaskan bahwa "pelaku usaha yang termasuk dalam kategori ini mencakup perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, dan distributor. " Berdasarkan definisi tersebut, pelaku usaha memiliki arti yang sangat luas karena mencakup grosir, pengecer, dan

²⁹ S.A Suwarman, "Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Produk Yamaha Pada Pt. Yamaha Alfa Scorpii Flamboyan," 2020, 1–98.

³⁰ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61.

lain-lain. Pelaku usaha yang mencakup berbagai jenis sesuai dengan ketentuan dalam UUPK sebaiknya memiliki urutan yang jelas untuk digugat oleh konsumen ketika mengalami kerugian akibat tindakan mereka. Urutan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pihak yang seharusnya menjadi sasaran gugatan adalah pelaku bisnis yang memproduksi barang itu jika berlokasi di dalam negeri dan alamatnya diketahui oleh konsumen. Kedua, jika produk yang merugikan konsumen dihasilkan di luar negeri, maka pihak yang harus digugat adalah importirnya, sebab UUPK tidak meliputi pelaku usaha di luar negeri. Ketiga, jika baik produsen maupun importir dari produk tersebut tidak dapat diidentifikasi, maka pihak yang menjadi sasaran gugatan adalah penjual tempat konsumen membeli barang tersebut.³¹

4. Produk

Produk pada umumnya adalah semua yang dapat dihasilkan melalui proses pembuatan, baik itu barang maupun layanan yang kemudian akan diperdagangkan dalam pasar. Sementara itu, ada definisi lain yang menyatakan bahwa produk adalah suatu unsur yang dibuat oleh produsen dan dipasarkan. Sedangkan menurut Philip Kotler, definisi produk adalah segala sesuatu yang dapat disajikan, dimiliki, dimanfaatkan, atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen. Di mana, hal tersebut dapat berupa bentuk fisik, layanan, individu, lokasi, organisasi, atau bahkan sebuah gagasan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan konsumen.³²

5. Label

³¹ Muhammad Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019).

³² Meuthiya Athifa Arifin dan Mahmudatus Sa'dhiyah, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Equilibrium* 2, no. 1 (2014): 163.

Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan atau melekat pada barang, tercetak pada barang, dan atau merupakan bagian kemasan barang. Label inilah yang menjadi media informasi yang ingin disampaikan oleh produsen kepada pembeli mengenai suatu barang. Semakin rinci informasi yang tertera pada label, semakin baik bagi pembeli dalam mengambil keputusan untuk membeli, sehingga konsumen harus mendapatkan informasi yang memadai dari produsen atau pelaku usaha terkait dengan produk makanan yang tersedia agar mereka dapat dengan tepat memilih makanan dan minuman atau snack yang aman untuk dikonsumsi.

Adanya label akan memudahkan konsumen agar terhindar dari produk yang mengandung unsur haram maupun membahayakan bagi kesehatan. Pun sebagai konsumen, kita harus bijak dan cerdas dalam menentukan pilihan produk dengan cara membaca dan memperhatikan label terlebih dahulu untuk mengetahui informasi mengenai makanan tersebut.³³

6. Impor

Impor adalah kegiatan membawa barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk digunakan atau dijual Kembali. Impor biasanya dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu, dan melibatkan proses pembelian barang atau jasa dari produsen atau penjual di negara lain. Ini dilakukan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau untuk memperoleh barang atau layanan dengan biaya yang lebih murah, kualitas yang lebih

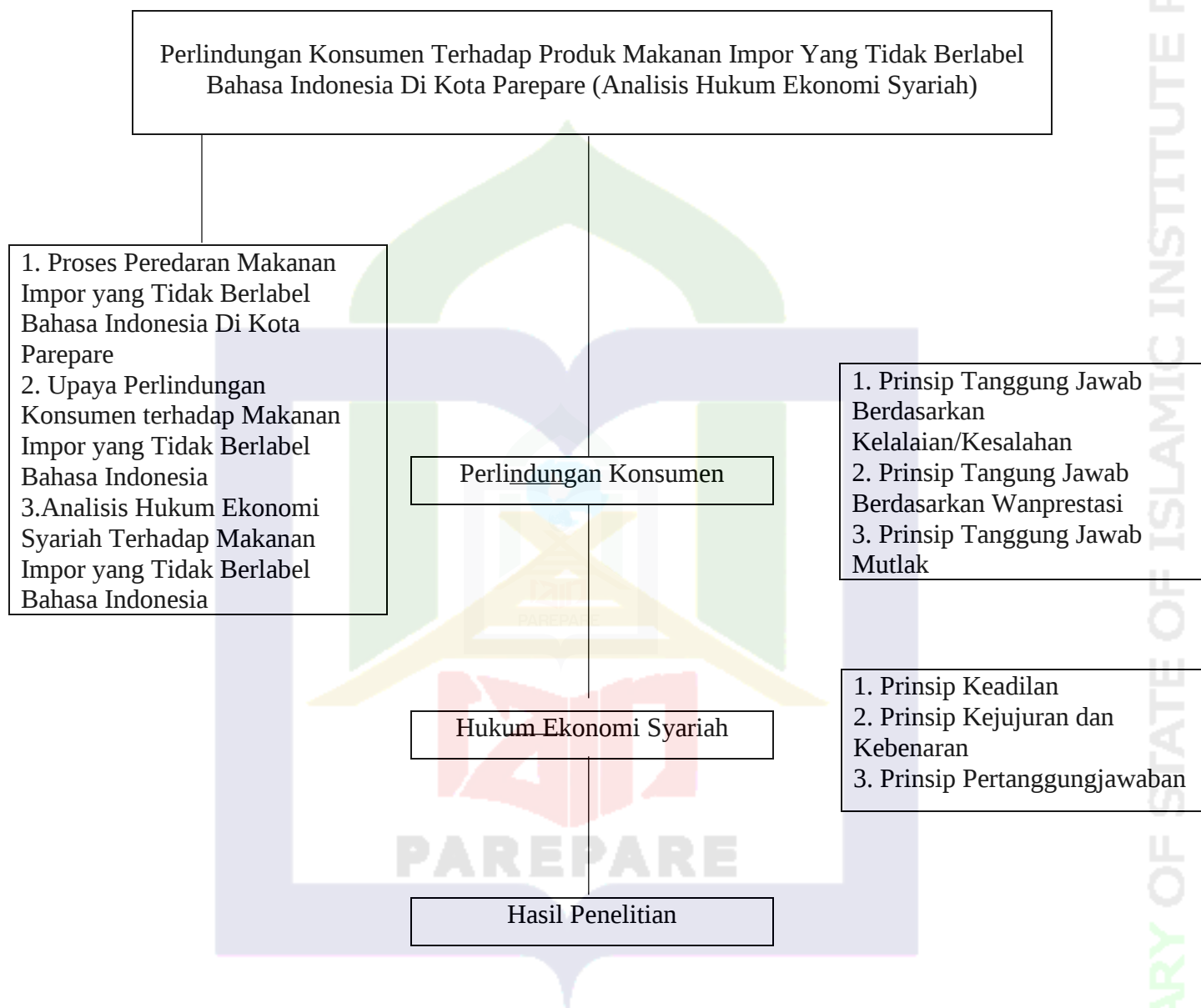
³³ Anggyamurni, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya."

tinggi, atau dalam jumlah yang lebih banyak. Impor pun sangat krusial bagi negara yang memerlukan bahan baku atau teknologi canggih yang tidak tersedia di dalam negeri.³⁴



³⁴ Leonita Siwiyanti et al., *Ekspor Impor* (Penerbit Widina, 2024).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris menggunakan metode kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada kajian hukum sebagai perilaku masyarakat, yaitu melihat bagaimana hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (dimana lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.³⁵ Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Kota Parepare. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sekitar kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kkebutuhan penelitan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa indonesia dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen Ini dilakukan agar masalah yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah.

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 2020.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu survey, observasi, wawancara dan eksperimen serta dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti yang sedang menggunakannya. Data ini biasanya diambil dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, database online, statistik pemerintah, dan dokumen-dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan objek yang akan mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan

pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee). Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang akan diperlukan untuk melakukan penelitian yang berupa dokumen, catatan, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu

metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Pandangan Miles, Huberman and Saldana tentang analisis data kualitatif dibagi dalam tiga aliran sebagai berikut :³⁶

1) Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pengumpulan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau transformasi data yang terdapat di seluruh kumpulan catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Proses kompresi dilakukan untuk meningkatkan keandalan data.

2) Presentasi Data

Aliran utama kedua dari kegiatan analisis adalah penggambaran data. Gambaran umum adalah sekumpulan data yang terorganisir dan padat, dari mana kesimpulan serta langkah-langkah dapat ditentukan. Mengevaluasi penggambaran ini akan memfasilitasi peneliti dalam memahami kemajuan dan membuat analisis atau keputusan lanjutan berdasarkan pengetahuan tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi termasuk dalam aliran ketiga dari proses analisis yang bertujuan untuk merangkum dan mengonfirmasi hasil. Sejak tahap awal pengumpulan informasi, analisis kualitatif sudah mulai memberikan

³⁶ Feny Rita Fiantika et al., "Metodologi penelitian kualitatif," Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

interpretasi terhadap makna dengan mencatat pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, dan asumsi yang ada. Peneliti diharapkan untuk dapat bersikap santai dalam menanggapi kesimpulan ini, menjaga sikap terbuka dan skeptis, meskipun kesimpulannya mungkin tidak selalu jelas di awal, namun akan menjadi lebih terbuka dan logis seiring waktu. Tergantung pada seberapa banyak catatan lapangan yang dikumpulkan, hasil akhir yang jelas mungkin baru terlihat setelah seluruh data terkumpul.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Peredaran Makanan Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya jual beli mampu memberikan keuntungan dalam membantu dibidang ekonomi. Jual beli sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, makna jual beli terdapat dua belah pihak yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli yang saling bertukaran barang. Akan tetapi kita harus memerhatikan kualitas produk yang akan dibeli begitupun dengan penjual harus memerhatikan produk yang dijualnya terutama pada pemberian label berbahasa Indonesia untuk memudahkan memberikan informasi kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Mengingat pada saat ini toko atau swalayan banyak menjual produk impor yang barangnya tidak memiliki label berbahasa Indonesia terutama dalam komposisi yang tertuang dalam produk yang dijualnya, dan dapat merugikan konsumen walaupun kualitasnya terjaga, hal ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para produsen dalam menjual barangnya sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan dampak yang positif.

Pada penjualan produk tidak hanya memperhatikan nilai gizi yang ada dalam produk akan tetapi harus memahami tentang kandungan yang ada dalam produk tersebut jangan sampai membawa atau mendatangkan penyakit yang apabila konsumen telah mengonsumsi makanan tersebut dan dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak, hal ini juga dapat

terjadi apabila produsen hanya mementingkan kepentingan sendiri dan merugikan pihak lain.

Peredaran makanan telah mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk kota Parepare yang menjadi salah satu kota dengan perekonomian yang maju di Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi pusat perhatian terkait dengan makanan yang berasal dari luar wilayah atau yang biasa disebut makanan impor. Makanan impor banyak diminati masyarakat sekarang ini namun masih terdapat kendala dalam peredarannya salah satunya yaitu makanan yang tidak memiliki label bahasa Indonesia.

Proses masuknya makanan impor di kota Parepare melalui laut dan darat yang menjadikan pemasok barang tersebut berasal dari luar kota, sehingga dibutuhkan kejelian dalam membeli barang impor bukan hanya untuk menunjang perekonomian masyarakat akan tetapi juga memperhatikan kesehatan yang terkandung dalam barang yang akan dijual kepada konsumen sehingga tidak merugikan satu pihak saja. Adapun proses masuknya terkadang juga melalui jasa titip barang yang dilakukan oleh penjual atau produsen barang. Kemudian penjual menjual barang tersebut ke konsumen tanpa memerhatikan penggunaan label berbahasa Indonesia.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu penjual dengan Mutmainnah, salah satu penjual produk makanan impor di kota Parepare :

“Produk yang dijual itu didapat dari kampas keliling biasanya, terus ada juga keluarga kadang keluar kota jadi saya titip barang distu mumpung keluar kota biasa naik Makassar. Kadang juga open jastip dari luar negeri jadi pesan distu. Biasanya satu minggu kalo yang open jastip.”³⁷

³⁷ Mutmainnah, Wawancara Pada Tanggal 02 April 2025

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan penjual memperoleh barang impor dari kanvas keliling dan menitip barang apabila ada keluarga yang keluar kota dan memesan barang tersebut melalui open jasa titip diluar negeri, lama barang sampai biasanya satu minggu.

Selain melakukan wawancara terhadap penjual, penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai Dinas Perdagangan. Dalam hal ini Pak Abu Sopyan. S.Pi mengatakan bahwa:

“Barang impor masuk melalui jalur pabean (darat, laut, udara) dan diawasi langsung oleh Bea Cukai. Sedangkan masuknya ke wilayah Parepare melalui jalur perdagangan antar pulau atau melalui jalur darat trans Sulawesi. Jika sudah beredar dalam wilayah Parepare pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan barang tersebut apakah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak”.³⁸

Penggunaan label bahasa Indonesia dalam produk impor bersifat wajib, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan banyak kesalahan informasi bagi konsumen yang membelinya. Sebagai konsumen, keberadaan produk pangan impor berbahasa asing merupakan hal yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap terhadap makanan dan minuman impor yang berasal dari luar negeri masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat Indonesia.

Produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia menjadi kendala bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai produk tersebut. Masyarakat bisa saja mengonsumsi makanan namun tidak mengetahui informasi, kandungan, ataupun halal tidaknya produk tersebut sehingga hal ini bisa saja mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai penegak regulasi yang berlaku terkait dengan produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Meskipun peraturan terhadap mekanisme ekspor dan impor sudah diatur oleh Menteri Perdagangan, tetapi pada praktiknya masih saja ada produk makanan dan

³⁸ Abu Sopyan. S.Pi, Wawancara Pada Tanggal 16 Mei 2025

minuman impor yang tidak berbahasa Indonesia atau menggunakan bahasa asing yang diperjual belikan saat ini.

Peredaran makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia telah meluas dan digemari hampir disetiap kalangan masyarakat. Masyarakat mengonsumsi produk tersebut biasanya dipengaruhi oleh trend atau budaya dari luar yang didapat dari tontonan di sosial media dan media informasi lainnya. Masyarakat terkadang mendahulukan untuk mengikuti hal yang sedang digemari tanpa mencari terlebih dahulu informasi mengenai hal tersebut termasuk dalam mengonsumsi makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Fatriska sebagai salah satu konsumen bahwa:

“Salah satu alasan ku kemarin beli itu makanan, karena banyak tersebar di media sosial jadi tertarik ka juga mau cobai jadi langsung ku pesan walaupun tidak ku tau pasti apa itu isinya dan tidak ada juga informasi yang jelas dari si penjual tentang itu barang, tapi untuk menjawab rasa penasaran ku jadi tetap ku beli itu barang”.³⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kekurangan informasi mengenai produk makanan impor yang mereka konsumsi. Masyarakat mengonsumsi produk impor tersebut hanya sekedar untuk memuaskan rasa penasaran terhadap hal yang sedang digemari oleh banyak orang. Informasi yang didapat dari penjual atau pihak yang menyediakan produk tersebut juga sangat terbatas sehingga hal ini dapat berdampak negatif bagi konsumen. Dalam hal ini, kurangnya informasi masih menjadi kendala utama masyarakat, namun hal tersebut tidak menjadi penghambat masyarakat untuk tetap mengonsumsi makanan impor meskipun tidak berlabel bahasa Indonesia.

³⁹ Fatriska, Wawancara Pada Tanggal 02 April 2025



GAMBAR PRODUK

Terjemahan Produk :

Nama Produk	: Coklat Strawberry Utuh
Jenis Produk	: Produk Coklat Pengganti Mentega Kakao
Produsen	: Luminousa Food, Tianjin
Bahan-bahan	: Gula pasir, minyak nabati, bubuk kako, susu bubuk, bubuk whey, stroberi kering, tepung terigu, bahan tambahan makanan (kacang tanah, vanillin).

Dampak dari kurangnya informasi suatu barang bisa menimbulkan hal negatif yang dapat merugikan pihak konsumen seperti alergi dikarenakan masyarakat bisa saja mengonsumsi produk dengan bahan yang tidak sesuai atau kurang familiar bagi tubuh konsumen.

Seperti halnya yang dialami oleh salah satu konsumen atas nama Nurmainnah mengatakan bahwa;

“Sudahku makan itu makanan impor, tidak lama setelah itu muncul ruam merah dan gatal-gatal di badan, tangan, sama kakiku. Setelah ku periksa, ternyata alergika sama kacang yang ternyata itu bahan ada di produk impor yang saya makan. Tapi tidak kutahu dan kurang informasi tentang makanan itu jadi kumakan saja langsung, inimi yang jadi kekurangannya ini produk impor karena dari penjual juga kurang natahu karena biasanya penjual juga hanya sebagai penyalur barang ji, bukan yang bikin ini produk”.⁴⁰

⁴⁰ Nurmainnah, Wawancara Pada Tanggal 05 April 2025

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, konsumen mengalami kerugian akibat dari kurangnya informasi mengenai produk makanan impor yang dikonsumsi. Salah satu kerugian yang biasa dialami yaitu dalam hal kesehatan seperti alergi akibat mengkonsumsi bahan yang tidak sesuai dengan tubuh, termasuk bahan-bahan yang bisa saja tidak familiar bagi masyarakat awam. Dalam hal ini diperlukan informasi yang jelas antara konsumen dengan penjual atau pihak yang menyediakan produk makanan impor tersebut. Informasi mengenai produk sangat penting disampaikan kepada konsumen sebagai salah satu tanggungjawab penjual terhadap barang yang mereka pasarkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula produsen atau penjual yang juga tidak mengetahui secara pasti mengenai informasi maupun komposisi produk makanan impor yang diperjualbelikan.



GAMBAR PRODUK

Terjemahan Produk :

Nama Produk	: Tusuk Sate Anggrek Lezat
Jenis Produk	: Produk Kedelai (non-fermentasi)
Produsen	: Huapeng, Tiongkok
Bahan-bahan	: Kedelai, air, minyak sayur, garam, bubuk putih, rempah-rempah (bunga lawing, lada Sichuan, jintan, kalsium fosfat, kalsium propionate, paprika).
Nama Produk	: Cumi Liar (Rasa Barbekyu)

Jenis Produk	: Produk Laut Matang Berbumbu (siap santap)
Produsen	: Hunan Yumizhixiang Food, Hunan
Bahan-bahan	: Cumi-cumi, jamur tiram raja, minyak sayur, cabai, garam gula, biji wijen rempah-rempah, bahan tambahan (monosodium glutamat, produk asam amino, garam dinatrium), perisa.

Pihak penjual atau pihak penyedia produk makanan impor yang seharusnya memberikan informasi mengenai produknya juga terkadang tidak memiliki informasi yang cukup. Mayoritas penjual hanya sekedar memanfaatkan situasi dimana produk tersebut sedang banyak digemari oleh masyarakat tanpa memikirkan dampak baik ataupun buruk yang bisa saja dialami oleh konsumen. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Mutmainnah sebagai pihak penjual makanan impor bahwa :

“Awalnya saya memang jual barang impor, namun tidak terbatas pada makanan saja tapi pas saya lihat di media sosial ternyata makanan impor banyak digemari dan dicari oleh orang-orang. Dari situlah saya lebih fokuskan untuk menjual makanan impor, meskipun terkadang ada produk yang kurang saya mengerti tentang penjelasan dan bahannya secara lengkap, karena saya melihat banyak orang yang berminat jadi tetap saya jual dengan informasi seadanya”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara pada penjual tersebut dapat disimpulkan bahwa penjual hanya menginginkan keuntungan saja daripada perlindungan terhadap hak konsumen. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya informasi terhadap produk impor namun tetap saja diperjualbelikan tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat dialami oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait peredaran produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia khususnya di kota Parepare lebih condong kepada banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia karena minimnya sumber informasi terkait produk yang di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan penjual tetap menjual produk tersebut

⁴¹ Mutmainnah, Wawancara Pada Tanggal 02 April 2025

dikarenakan menghasilkan keuntungan tanpa memperhatikan bahasa yang digunakan sebagai bentuk informasi produk yang akan di jual kepada pembeli.

Adapun keterangan yang diberikan oleh penjual Sri Ramadhani terhadap produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Pertama harus memang ki pastikan kalo gara gara barang yang ku jual ga na makan na jadi begitui atau bukan, na kalo barangku pale ku wanti wanti mi itu orang yang beli. Karna siapa tau ada satu orang yang tidak cocok sama bahannya dan tidak semua orang yang beli sama masalahnya dengan dia, setidaknya kita dan dia sudah tau penyebabnya. Toh sebagai pembeli juga harus na selidiki apa yang mau dibeli dan barang yang ku jual juga kebanyakan makanan viral yang infonya atau reviewnya ada dimana manami”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa penjual akan bertanggung jawab apabila benar terbukti bahwa produk yang merugikan konsumennya adalah benar produknya dan juga yang dirugikan oleh produk itu bukan hanya satu orang konsumen saja.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses masuknya barang impor ke Indonesia dilakukan melalui jalur pabean, baik itu darat, laut, maupun udara yang diawasi langsung oleh pihak Bea Cukai untuk memastikan para importir mematuhi aturan yang berlaku. Setelah barang resmi masuk wilayah Indonesia, distribusi ke wilayah Parepare dilakukan melalui perdagangan antar pulau atau jalur darat trans Sulawesi. Meskipun barang tersebut sudah berada di wilayah Parepare, pengawasan tetap dilakukan oleh Dinas Perdagangan guna memastikan barang impor tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Abu Sopyan. S.Pi bahwa:

“Pengawasan terkait peredaran barang dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 bahwa Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dilakukan melalui:

- 1) Pengambilan Sampel;

⁴² Sri Ramadhani, Wawancara Pada Tanggal 07 April 2025

- 2) pengamatan kasat mata terhadap keterangan Label yang tercantum pada Barang dan/atau kemasan;
- 3) Kepastian kebenaran antara keterangan yang tercantum pada Label dengan kondisi Barang yang sebenarnya;
- 4) Pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan
- 5) Permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.”⁴³

B. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen. ⁴⁴Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.

Pada pembelian setiap produk yang tidak memiliki label berbahasa Indonesia harusnya memiliki perlindungan hukum kepada konsumen dikarenakan adanya bahan yang tidak diketahui didalam komposisi makanan impor tersebut. Perlindungan konsumen sangat perlu dikarenakan adanya dampak negatif yang ditimbulkan mengkomsumsi barang impor yang mengakibatkan sesuatu yang

⁴³ Abu Sopyan. S.Pi, Wawancara Pada Tanggal 16 Mei 2025

⁴⁴ Panjaitan, “Hukum Perlindungan Konsumen.”

terjadi pada tubuh seperti timbulnya alergi setelah mengkonsumsi makanan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban pihak konsumen sebagai berikut.

1) Hak Konsumen

- a) Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁵

2) Kewajiban Konsumen

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Didalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat beberapa hak yang didapat oleh konsumen atau pembeli produk yang dibeli yaitu kenyamanan, keamanan dan keselamatan, apabila produk yang akan dibeli oleh konsumen tidak memiliki label berbahasa Indonesia maka penjual harus memastikan produk yang dijualnya adalah produk dengan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak menjual dengan hanya memerhatikan keuntungan tetapi keselamatan konsumen dihiraukan. Didalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang jelas dalam sebuah produk. Produsen juga harus menjelaskan produk yang dijualnya apabila ada konsumen yang bertanya tentang produk yang dijualnya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap konsumen, produsen harus beritikad baik kepada konsumen atas produk yang dibelinya.

⁴⁵ Syahrudin Nawi, "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Pleno Jure* 7, no. 1 (2018): h.3

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, serta kesadaran konsumen agar hak-hak tersebut dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ;⁴⁶

- 1) Asas Manfaat, yakni implementasi UUPK diwajibkan bermanfaat bagi manusia, termasuk kostumer dan eksekutor usaha. Ini menyatakan bahwa tidak ada satupun pihak yang mempunyai keterangan yang lebih baik dibanding bagian lainnya. Hak-hak setiap pelaku harus terlindungi;
- 2) Asas Keadilan, Pasal 4-7 UUPK mengatur hak dan kewajiban kostumer dan pelaku usaha. Diharapkan bahwa asas ini membiarkan konsumen dan pelaku usaha memperoleh hak dan kewajiban mereka secara merata tanpa pengecualian;
- 3) Asas Keseimbangan. Melalui implementaasi poin ini, diharuskan urgensi konsumen, pelaku usaha serta pemerintah setempat dapat terwujudkan secara merata, tidak ada pihak yang lebih diuntungkan;
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan: dengan UUPK dapat dipastikan bahwa kostumer terlindungi saat, menggunakan, dan memanfaatkan produk dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas Kepastian Hukum adalah sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa

⁴⁶ Tambuwun, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya."

yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam asas yang terdapat di undang-undang perlindungan konsumen yaitu kepastian hukum yang diperuntukkan kepada konsumen untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak yang menjual produk tersebut dan kiranya negara hadir menjadi penengah dalam mengantisipasi adanya laporan-laporan yang dilaporkan oleh konsumen karena dampak negatif yang ditimbulkan produk impor yang tidak memiliki label berbahasa Indonesia. Adanya asas keamanan dan kenyamanan yang didapatkan oleh konsumen terhadap pembelian produk impor saat digunakan serta pentingnya informasi yang akurat yang didapatkan konsumen dari pembeli agar konsumen tidak ragu menggunakan produk tersebut.

Adapun prinsip yang terdapat dalam undang-undang adalah sebagai berikut ;

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (negligence)

Tanggung jawab terkait kelalaian adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban yang bersifat subjektif, artinya merupakan tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks teori kelalaian, tindakan lalai yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada konsumen menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sebagai tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Kelalaian juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi suatu gugatan, jika memenuhi kriteria tertentu diantaranya;

- a) Sebuah tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian yang normal.

- b) Kelalaiin tergugat dapat dibuktikan oleh penggugat bahwasanya ia tidak berhati-hati atas atas kewajibannya.
- c) Tindakan tersebut merupakan penyebab atas timbulnya suatu kerugiannya.⁴⁷

2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach Of Warranty)

Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab atas kontrak (contractual liability). Jadi, apabila suatu produk mengalami kerusakan serta mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian, maka konsumen dapat melihat isi kontraknya baik tertulis maupun tidak.

Dalam konsep ini, keuntungan bagi konsumen adalah penerapan kewajiban yang bersifat absolut, yaitu kewajiban yang didasari oleh usaha nyata yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi janjinya. Dengan kata lain, jika pelaku usaha sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban dan janji yang diberikan, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka pelaku usaha harus tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh konsumen. Salah satu kelemahan dari teori ini dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen adalah adanya tenggat waktu untuk mengajukan gugatan, persyaratan untuk memberikan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan, serta syarat mengenai hubungan kontrual.⁴⁸

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict product liability)

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen umumnya ditujukan kepada pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memungkinkan timbulnya kerugian bagi konsumen berkaitan dengan barang yang mereka jual. Dalam ranah tanggung jawab ini terdapat sebuah prinsip yang dikenal

⁴⁷ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*.h.83

⁴⁸ S Hi Zulham, *Hukum perlindungan konsumen* (Prenada Media, 2017).h.88

sebagai tanggung jawab produk. Berdasarkan prinsip tanggung jawab yang mutlak ini, para pelaku usaha diwajibkan untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang buatan mereka:

- a) Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya kegunaan barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label produk.
- b) Adanya unsur kelalaian (*negligence*), yakni kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar pembuatan obat.
- c) penerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁹

Produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia dan produsen juga tidak memahami isi dari label yang tercantum dari barang tersebut kemudian produsen menjualnya dengan alasan sekedar mendapatkan keuntungan tanpa mementingkan keselamatan konsumen maka produsen bertanggung jawab terhadap penjualan tersebut dan harus menerima keluhan yang disampaikan konsumen dan memberikan ganti rugi apabila produsen tidak menjelaskan isi komposisi dari produk impor yang dijualnya hal ini merupakan pertanggungjawaban yang diberikan produsen terhadap konsumen baik ganti rugi atau semacamnya dari iitikad baik dari kedua belah pihak.

Secara normatif, hak konsumen memperoleh kompensasi, ganti rugi kepada konsumen yang tertuang dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 Ayat (1), secara tegas mengatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam menanggung kerugian konsumen akibat penggunaan barang yang dibeli. Bentuk ganti rugi ini biasanya dalam pengembalian uang, penggantian barang serta perbaikan dan perawatan yang dialami oleh konsumen. Hal ini merupakan ketentuan mutlak atas kurangnya informasi dari penjual atas

⁴⁹ Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*.h.98

kecacatan produk, akan tetapi Sebagian masyarakat tidak mengetahui apa yang terjadi pada ketentuan apabila terjadi masalah yang di akibatkan atas kecacatan produk. Pada penjelasan umum ketentuan dalm undang-undang tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha. Produk tersebut tidak mempunyai keterangan yang jelas pada kemasannya sehingga konsumen kesulitan mengetahui keamanan, bahan serta komposisi yang ada dalam produk tersebut.

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha.

Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma dan aturan yang berlaku disuatu negara, yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip pada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan nya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.⁵⁰

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan syariat, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Dalam *muamalah* harus dilandasi oleh beberapa asas, karena tanpa asas tidak dapat dinamakan sebagai *muamalah*. Asas muamalah terdiri dari:⁵¹

- 1) Asas ‘*adalah*, (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.
- 2) Asas *Mu’awanah*, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua

⁵⁰ D IJARAH, “Landasan Teori C. Hukum Ekonomi Syariah,” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan*, 2015, 11.

⁵¹ Munib, “HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah).”

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

- 3) Asas *Musarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karenanya ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- 4) Asas *manfaah*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/ gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
- 5) Asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- 6) Asas *Adamul Gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga

mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

- 7) Kebebasan Membuat Akad/kontrak, merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil. h.al MusawahAsas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- 8) *Ash shiddiq*, dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

Berdasarkan asas-asas tersebut, bahwa produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pembeli, keuntungan hanya bagi penjual, dan adanya *gharar* atau ketidakjelasan pada barang tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber:

“Tidak ada juga informasinya itu dari penjual tentang itu barang, tapi tetap ji ku beli karena penasaranka.”⁵²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual tidak menjelaskan kepada pembeli terhadap penjualan barang tersebut, sehingga terjadi ketimpangsiuran terhadap barang yang dijual tanpa label berbahasa Indonesia, terutama dalam komposisi yang terkandung dalam produk itu. Hal ini berlawanan dengan asas *Ash*

⁵² Fatriska, Wawancara Pada Tanggal 02 April 2025

shiddiq yang mendahulukan kejujuran terhadap penjualan barang yang dijual dengan pembeli, didalam muamalah kejujuran dan kepercayaan harus diutamakan sebagai penguat dalam keabsahan dalam akad atau perjanjian, apabila kejujuran tidak diutamakan dalam jual beli hal itu sudah melanggar syariat Islam hal itu tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatan muamalah.

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁵³

- Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial.
- Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
- Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- Prinsip Perwakilan (Khalifah) menjelaskan bahwa manusia dilihat sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini. Individu diberi sifat-sifat mental, spiritual, dan fisik yang diperlukan untuk menjalani hidup serta menyelesaikan tugasnya

⁵³ Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah."

dengan baik. Eksistensi manusia selalu disertai dengan pedoman hidup yang berupa kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.

- Prinsip Tazkiyah, istilah tazkiyah mengacu pada proses pemurnian, dalam konteks pengembangan, langkah ini sangat penting dilakukan sebelum seseorang diberi tanggung jawab sebagai agen pembangunan. Jika proses ini dapat dijalankan dengan baik, maka setiap upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh individu akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
- Prinsip Falah adalah ide mengenai pencapaian manusia. Dalam prinsip ini, kesuksesan yang diraih di dunia akan memberikan sumbangan untuk keberhasilan di kehidupan akhirat kelak asalkan pencapaian tersebut sesuai dengan arahan Allah SWT.
- Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf adalah sebuah kewajiban untuk menerapkan prinsip Hukum Islam dalam aktivitas bisnis, sedangkan Prinsip Nahy Munkar diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap kegiatan usaha yang mengandung elemen riba, gharar, maisyir, dan yang haram.
- Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
- Prinsip Kebaikan (Ihsan) mengungkapkan bahwa dalam konteks ekonomi, setiap individu Muslim diwajibkan untuk selalu berkontribusi kepada banyak orang,

baik kepada sesama Muslim, teman yang sebangsa dan senegara, maupun kepada seluruh umat manusia.

- Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat.
- Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal) dalam hukum Islam mengesahkan hak-hak individu dengan batasan yang spesifik. Hukum Islam menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat. Ajaran Islam mengakui hak milik pribadi, termasuk kepemilikan alat serta sumber daya produksi, tetapi dengan batasan yang telah ditentukan

Dalam prinsip tauhid, Islam mengajarkan tat cara bermuamalah terutama jual beli, sehingga tujuan dalam jual beli bukan hanya semata-mata dalam mencari keuntungan tetapi harus mencari keberkahan dan ridha Allah SWT. Pada prinsip kejujuran tidak terpenuhi karena pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas, benar, dan transparan mengenai produk yang diperdagangkan, sehingga menyebabkan konsumen tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka konsumsi. Prinsip keadilan, belum terlaksana secara optimal, karena posisi konsumen menjadi lemah akibat keterbatasan informasi yang diterima. Adapun prinsip kifayah merupakan prinsip yang harus digunakan dalam jual beli hal ini bertujuan untuk saling peduli bersama sehingga tidak ada yang dirugikan antara satu dengan yang lain. Hal ini juga berdasarkan asas

keadilan yang harus mengutamakan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli keadilan yang dimaksud pembeli membeli dengan harga yang telah ditentukan dan penjual menjelaskan barang yang dijualnya sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kedua belah pihak. Prinsip kemaslahatan, tidak terpenuhi sebab peredaran produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia berpotensi menimbulkan mudarat, baik dari aspek Kesehatan, keamanan konsumsi, maupun kepastian hukum bagi konsumen. Kemudian praktik tersebut juga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), karena konsumen melakukan transaksi tanpa mengetahui informasi produk secara lengkap.

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa pada perlindungan konsumen terhadap produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Kota Parepare diketahui dalam praktiknya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara jelas mengenai produk tersebut sehingga menyebabkan dampak negative, khususnya bagi pembeli. Adapun pertanggung jawaban yang diberikan oleh penjual kepada pembeli adalah ganti rugi barang atau penukaran dan atau pengembalian barang berdasarkan kesepakatan yang disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Sehingga berdasarkan hukum Islam praktik jual belinya telah masuk dalam kategori jual beli yang telarang karena didalamnya terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dalam produk.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Proses peredaran makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Kota Parepare pada umumnya berasal dari luar daerah, secara resmi masuknya barang impor ke Indonesia melalui jalur pabean (darat, laut, dan udara) yang diawasi oleh Beacukai. Distribusi ke Kota Parepare melalui jalur perdagangan antar pulau, jalur darat trans Sulawesi, dengan pengawasan lanjutan oleh Dinas Perdagangan. Namun pada praktiknya, peredaran produk impor tanpa label Bahasa Indonesia di Kota Parepare sering didapatkan dari pemasok tidak resmi seperti kamping keliling, atau menitip ke keluarga yang sedang bepergian ke luar negeri atau melalui jasa titip (jastip) dari luar negeri. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan lanjutan ditingkat distribusi serta kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi konsumen.
2. Upaya perlindungan konsumen terhadap makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia di Kota Parepare belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas,

dan jujur, dalam praktiknya, baik penjual maupun pembeli sering kali tidak mengetahui secara jelas produk tersebut (terutama komposisi, kandungan, serta kehalalan produk) yang menyebabkan dampak negatif, khususnya bagi pembeli, seperti yang dikatakan oleh salah satu konsumen bahwasannya setelah mengonsumsi makanan impor tersebut konsumen mengalami alergi karena kurangnya informasi produk. Pengawasan dari instansi terkait masih perlu ditingkatkan, disertai dengan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, peredaran makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Khususnya prinsip kejujuran (*ash-sidiq*), keadilan (*al-‘adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, praktik perdagangan makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah karena berpotensi menimbulkan mudarat dan ketidakadilan bagi konsumen.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait, khususnya Dinas Perdagangan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk makanan impor di Kota Parepare. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada pintu masuk barang, tetapi juga pada tingkat distribusi dan penjualan di pasar, toko, swalayan, serta penjualan daring. Selain itu, diperlukan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku usaha yang

memperdagangkan produk makanan impor tanpa label Bahasa Indonesia agar tercipta efek jera dan kepastian hukum.

2. Bagi pelaku usaha, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya dalam memperdagangkan produk makanan impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia. Pelaku usaha juga hendaknya mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan informasi sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi, keamanan, dan kehalalan produk yang dikonsumsi.
3. Bagi konsumen, diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli serta mengonsumsi makanan impor, khususnya yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran akan hak-haknya, terutama hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta berani melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait perlindungan konsumen, terkhusus untuk makanan impor baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi Syariah. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi Syariah dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggyamurni, Virna Septia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Di Swalayan Pakal Surabaya.” *Bussiness Law binus* 7, no. 2 (2023): 33–48.
- Anita, Siska Yuli, Eky Endriana Amiruddin, Risa Wahyuni EDT, Liliek Budiastuti Wiratmo, Fahrina Mustafa, Fatria Khairo, Shinta Rahmani, Dewi Puspasari, Agus Suyatno, dan Muhammad Ifan Fadillah. *Perilaku Konsumen*. CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, dan Panji Adam. “Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18.
- Arifin, Meuthiya Athifa, dan Mahmudatus Sa’dhiyah. “Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Jurnal Equilibrium* 2, no. 1 (2014): 163.
- Atikah, Euis Nur. “Pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk impor tanpa label bahasa Indonesia pada barang di DKI Jakarta Tahun 2016-2018.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., 2019.
- Aulia Sari, Firda. “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label Di Pasar Lakessi Kota Parepare.” IAIN Parepare, 2024.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiyati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, N U R Hasanah, Anita Maharani, dan Kusmayra Ambarwati. “Metodologi penelitian kualitatif.” *Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi*, 2022.
- IJARAH, D. “Landasan Teori C. Hukum Ekonomi Syariah.” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan*, 2015, 11.
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.” *Jurnal Asy-syari’ah* 20, no. 2 (2018): 147–48.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Munib, Abdul. “HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah).” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80.
- Nawi, Syahrudin. “Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Pleno Jure* 7, no. 1 (2018).
- No.8, UU. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, no. 8 (n.d.).

Nugraha, Denny. “Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen JO Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015.” FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2019.

Panjaitan, Hulman. “Hukum Perlindungan Konsumen.” Jala Permata Aksara, 2021.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.

Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.

Pasal 8 Ayat (1) c Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.

Ramadhan, Gilang. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).” *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN*, n.d.

Savitri, Dewi, dan Madian Muhammad Muchlis. “Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara.” *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2024): 895–911.

Shihab, M. Quraish. “Tafsīr al-Miṣbāḥ, Pesan Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 14.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2011, 624.

Siwiyanti, Leonita, Asep Mulyana, Istikomah Istikomah, Ayu Sitanini, Risma Nurmilah, Nurhayati Nurhayati, Asti Sri Mulyanti, Asep M Ramdan, Dioni Yurinda Rahmasuciana, dan Muhammad Satar. *Ekspor Impor*. Penerbit Widina, 2024.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 2020.

Susiawati, Wati. “Jual beli dan dalam konteks kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

Suwarman, S.A. “Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Produk Yamaha Pada Pt. Yamaha Alfa Scorpii Flamboyan,” 2020, 1–98.

Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020).

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1

(2016): 53–61.

Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. wawasan Ilmu, 2022.

Yusri, Muhammad. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019).

Zulham, S Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.



LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ALFRYANDA
 NIM : 2020203874234015
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
 PRODUK MAKANAN IMPOR YANG
 TIDAK BERLABEL BAHAS INDONESIA
 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM
 EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Anda berkecimpung di bidang distribusi atau pengawasan produk makanan di Parepare?
2. Apa yang Anda ketahui mengenai peredaran makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Parepare?
3. Bagaimana proses distribusi makanan impor yang tidak memiliki label dalam bahasa Indonesia di Parepare?

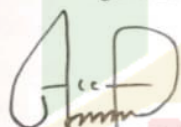
4. Apakah produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia mudah ditemukan di pasar atau toko-toko di Parepare?
5. Adakah pihak tertentu yang bertanggung jawab dalam memastikan produk makanan impor di Parepare memiliki label yang sesuai ketentuan bahasa Indonesia?
6. Apa kendala yang dihadapi oleh distributor atau importir terkait pelabelan produk dalam bahasa Indonesia?
7. Apakah ada pengawasan dari pemerintah atau instansi terkait terkait hal ini? Jika ada, bagaimana pengawasan tersebut dilakukan?
8. Apakah Anda mengetahui adanya upaya perlindungan konsumen yang dilakukan terhadap produk makanan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Parepare?
9. Bagaimana Anda menilai kesadaran konsumen di Parepare mengenai pentingnya label dalam bahasa Indonesia pada produk makanan impor?
10. Apakah ada mekanisme pengaduan atau pelaporan dari konsumen terkait produk yang tidak memiliki label bahasa Indonesia? Jika ada, bagaimana cara pengaduan tersebut dilakukan?
11. Apakah ada peraturan atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk melindungi konsumen dari produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia?
12. Bagaimana pengawasan dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini, dan apakah ada tindakan yang diberikan pada pelanggaran terkait label bahasa Indonesia?
13. Menurut pandangan Anda, apakah produk makanan impor yang tidak memiliki label bahasa Indonesia dapat dikatakan melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?
14. Bagaimana seharusnya produk makanan impor yang tidak memiliki label bahasa Indonesia diperlakukan menurut prinsip hukum ekonomi syariah?
15. Apakah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penting untuk memberikan label yang jelas dan dapat dimengerti oleh konsumen? Mengapa demikian?

16. Menurut hukum ekonomi syariah, apakah ada konsekuensi atau sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelabelan produk dalam bahasa Indonesia?
17. Dalam ekonomi syariah, prinsip "maṣlahah" (kebaikan bersama) sangat penting. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam konteks peredaran produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia?
18. Apa pendapat Anda mengenai potensi kerugian yang bisa dialami konsumen jika produk makanan impor tidak memiliki label yang sesuai? Bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. M Ali Rusdi, S.Th.I M.Hi.
NIP. 19870418 201503 1 002


Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP. 19940221 201903 1 011

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-651/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

24 Maret 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALFRYANDA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 17 Mei 2002
NIM : 2020203874234015
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL.H.A. MUH ARSYAD, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000204

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 204/IP/DPM-PTSP/3/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ALFRYANDA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. H. A. MUH ARSYAD, PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Maret 2025 s.d 09 Mei 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **27 Maret 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Parepare Telp. (0421) 21426 Fax. (0421) 28132
Email dinasperdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/521 / Disdag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. A. Wisnah T, SE, M.Si
Nip : 19711026 199203 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

MENERANGKAN

Nama : ALFRYANDA
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. H. Muh. Arsyad, Kota Parepare
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di Dinas
Perdagangan Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi
dengan judul :

**"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR
YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Desember 2025

KEPALA DINAS,



Hj. A. WISNAH T, SE, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19711026 199203 2 010



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murtainnah, S.P

Alamat : Jl. H.A. M. Arsyad

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfryanda

NIM : 2020203874234015

Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 02 April, 2025

Yang Bersangkutan

Murtainnah

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No 8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI RAMADHANI
Alamat : JL. PANCARILA SELATAN Lr. 1 NO.13
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfryanda
NIM : 2020203874234015
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, ,2025

Yang Bersangkutan

(SRI RAMADHANI...)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No 8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU SOPYAN. S.Pi
Alamat : JL. JEND. M. YUSUF PAREPARE
Pekerjaan : PNS DINAS PERBAGANGAN

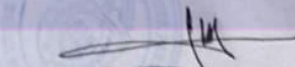
Menerangkan bahwa :

Nama : Alfryanda
NIM : 2020203874234015
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 2025
Yang Bersangkutan


(.....ABU...SOPYAN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No 8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website: www.ainpare.ac.id, email mail@ainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATRIKA
Alamat : Jl. H. A. MUH APERYAD
Pekerjaan : WIPASUBASTA

Menerangkan bahwa :

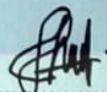
Nama : Alfryanda
NIM : 2020203874234015
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 02 APRIL ,2025

Yang Bersangkutan


(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No 8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Murmainnah*
Alamat : *Jl. Jend. M. Yusuf Ceddre*
Pekerjaan : *MUA*

Menerangkan bahwa :

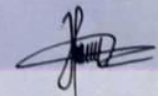
Nama : *Alfryanda*
NIM : *2020203874234015*
Program Study : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, ,2025

Yang Bersangkutan


(...*Murmainnah*.....)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 16 Mei 2025



Wawancara dengan penjual atas nama Mutmainnah pada tanggal 02 April 2025



Wawancara dengan penjual atasnama Sri Ramadhani pada tanggal 07 April

2025



Wawancara dengan pembeli atas nama Fatriska pada tanggal 02 April 2025



Wawancara dengan pembeli atas nama Nurmainnah pada tanggal 05 April 2025

BIODATA PENULIS



Alfryanda, Lahir di Kota Parepare pada tanggal 17 Mei 2002, anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri bapak Mursalim dan ibu Murniati. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di TK Kartika 40 Parepare, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri 13 Kendari dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 12 Parepare lulus pada tahun 2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada tahun 2023. Setelah itu penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amill Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Barru pada tahun 2023. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Serta usaha dan doa dari kedua orang tua, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**.